

ABSTRAK

Robert Andreas Zebua, Perbandingan Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Fiskal Luar Negeri KPP Pratama Medan Polonia Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Kewajiban Ber-NPWP, Skripsi, 2011.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas bebas fiskal bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP, yang diamanatkan dalam pasal 25 ayat (8) UU PPh 2008 dan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ./2008, tentu memiliki pengaruh langsung pada penerimaan pajak yaitu jenis pajak Fiskal Luar Negeri. Dampak dan perubahan nyata yang terjadi yaitu berkurangnya Penerimaan Fiskal Luar Negeri akibat dari pemberlakuan peraturan kewajiban ber-NPWP tersebut. Tetapi di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong adanya pertumbuhan Wajib Pajak karena kebijakan ini merangsang masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai WP dan memiliki NPWP. Dengan bertambahnya jumlah WP terdaftar, khususnya WP Orang Pribadi dengan jenis usaha pekerjaan bebas, diharapkan penerimaan jenis lain yaitu PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi akan meningkat.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Fiskal Luar Negeri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia sebelum dan sesudah diberlakukannya kewajiban ber-NPWP. Dalam bahasan ini, penulis mengambil sampel penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Fiskal Luar Negeri 2008/2009. Data yang diperoleh berupa data sekunder dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara serta menggunakan teknik analisa data melalui perbandingan langsung.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Penulis mengambil kesimpulan bahwa pemberlakuan kebijakan kewajiban ber-NPWP berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan penerimaan Fiskal Luar Negeri KPP Pratama Medan Polonia namun tidak berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Melalui data pada Modul Penerimaan Negara, penerimaan Fiskal Luar Negeri KPP Pratama Medan Polonia mengalami penurunan drastis hingga 682,14 % dari Rp 42.040.000.000 di tahun 2008 menjadi Rp 5.375.000.000. Sedangkan penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi hanya mengalami peningkatan sebesar 62,84 % dari Rp 25.076.731.602 di tahun 2008 menjadi Rp 40.835.375.118. Penurunan penerimaan Fiskal Luar Negeri KPP Pratama Medan Polonia di tahun 2009 disebabkan oleh berkurangnya jumlah penumpang yang membayar Fiskal Luar Negeri dari 42.040 orang di tahun 2008 menjadi hanya 2.150 orang di tahun 2009.

Kata Kunci : Penerimaan, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, Fiskal Luar Negeri.